



SALINAN :

PUTUSAN

Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

Pemohon, NIK. 3213271608910001, Lahir Subang 16 Agustus 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang; Untuk selanjutnya dikuasakan kepada **ANENG WINENGSIH, S.H., M.H.HILDA NUR AFIFAH, S.H., ANDI SATRIA PRATAMA PUTRA, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Kapten Piere Tendean No. 96 Blok Cicadas RT.010/RW.003 Kelurahan Dangdeur – Subang, disebut sebagai **PENGUGAT**;
Melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Subang, 21 Agustus 1997, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Subang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
Setelah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 20 September 2021, bermaksud mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 14 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 25 Maret 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor:1124/AC/2021/PA.Sbg;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gonogini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama yaitu sebidang bangunan berupa rumah yang dibangun diatas tanah milik USKARI bin URDI, yang terletak di Kp. Cilangkap, RT.022/RW.006, Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Nomor Objek Pajak dalam SPPT. 32.15.091.006.010.0242.0, dengan batas-batas kepemilikan:
 - a. Sebelah Utara : Jalan desa
 - b. Sebelah Selatan : Tanah Juherman bin Suryaman
 - c. Sebelah Timur : Tanah Runengsih

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebelah Barat : Tanah Arkim bin Nasdi

sesuai surat keterangan Nomor: 590/53/Pem/2021, tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Manyeti kecamatan Dawuan kabupaten Subang;

6. Bahwa harta Gono-Gini antara Penggugat dan Tergugat tersebut ditaksir sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tiak ada perjanjian pembagian harta bersama;
8. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
9. Bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Tergugat, dan Penggugat mohon untuk ditetapkan agar Penggugat tidak dilarang untuk bertemu dengan anaknya;
10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum sebidang bangunan berupa rumah yang dibangun diatas tanah milik USKARI bin URDI, yang terletak di Kp. Cilangkap, RT.022/RW.006, Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, Nomor Objek Pajak dalam SPPT: 32.15.091.006.010.0242.0, dengan batas-batas kepemilikan:

e. Sebelah Utara : Jalan desa

f. Sebelah Selatan : Tanah Juherman bin Suryaman

g. Sebelah Timur : Tanah Runengsih

h. Sebelah Barat : Tanah Arkim bin Nasdi

adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menetapkan anak dari Penggugat dengan Tergugat yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat, agar Penggugat tidak dilarang untuk bertemu dengan anaknya;
6. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat /kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Hj. Suherni. M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat/kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Ya Benar;
2. Ya Benar;
3. Ya Benar;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak Benar, Yang benar adalah Pada dasarnya Pihak kita yaitu saya Selaku Tergugat telah melakukan musyawarah keluarga dari kedua belah pihak pada tanggal 03 Juni 2021 bertempat di rumah bapak Rw setempat di lingkungan tempat tinggal kami Tergugat juga Penggugat. dalam musyawarah tersebut Penggugat meminta rumah tersebut di hargakan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Penggugat sendiri tanpa dibagi dua atau pun bagi tiga dengan anak Penggugat Tergugat (anak Bersama), sedangkan saat itu keluarga saya selaku Tergugat sanggup membayar seharga Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kalau bisa dibagi dua akan tetapi keluarga Penggugat menolak dengan tegas bahkan Penggugat meminta diganti uang yang sudah di pakai untuk keperluan makan juga lainnya anak istri selama pernikahan saat Penggugat masih menafkahi Tergugat;
5. Ya Benar, Perihal harta bersama itu benar akan tetapi Batas kepemilikan pada point B, C, dan D adalah salah Juga SPPT nya salah, di karenakan saya sebagai Penggugat memiliki yang aslinya;
6. Penafsiran harga terlalu besar dan mengada-ngada diluar nalar, bisa di bilang penafsiran harga menggelembung tidak sesuai aslinya dari bentuk rumah serta bahan-bahan yang digunakan saat pembangunan.
7. Ya Tidak Ada;
8. Saya Sebagai Tergugat Menolak dengan Tegas Point 8

dikarenakan Pihak kita saya sebagai Tergugat pernah ada itikad baik akan tetapi ditolak oleh pihak dari Penggugat, kalau pun sekarang pihak saya Tergugat diharuskan membayar sesuai yang diminta nominal penafsiran harga yang terlalu besar, saya Tergugat tidak mempunyai dan tidak sanggup membayarnya dikarenakan uang yang dulu sempat saya Tergugat tawarkan dimusyawarah pada tanggal 03 juni 2021 sudah tidak ada dan yang paling merugikan bagi saya sebagai Tergugat yaitu Sebagian harta sudah dibawa oleh Penggugat termasuk seisi rumah yang ada dirumah bersama yang sekarang digugat harta gono gininya serta motor saya Tergugat pun atas nama saya dibawa oleh Penggugat

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijual oleh Penggugat tanpa seperak pun memberi kepada saya atau pun terutama anak Penggugat;

9. Tidak Benar untuk Point 9, dikarenakan Boro-boro saya Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, memberi atau menafkahi anaknya saja sudah tidak pernah dari semenjak proses perceraian dulu serta mangkir dari tanggung jawabnya sebagai Ayahnya, padahal rumah Penggugat juga keluarga Penggugat dekat kita satu RT dengan rumah saya Tergugat, untuk menjenguk atau menyapa saat lewatpun pun tidak pernah sama sekali, bahkan untuk nafkah idah terhadap saya pun dulu tidaak ada sama sekali padahal barang-barang di rumah juga motor di ambil sama Penggugat semua;

10. Otentik dari segi mananya, *sedangkan SPPTnya saja salah* termasuk atas nama batas wilayah pemilik lahan sekelilingnya dan semuanya cenderung mengada-ngada tak sesuai fakta aslinya dengan kejadian di lingkungan kita tempat tinggal dan saya merasa tidak adil bagi saya Tergugat juga anak saya;

PRIMAIR

1. Membatalkan serta Menolak Permohonan Gugatan Gono gini Penggugat untuk secara keseluruhan;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan gonogini Penggugat atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima demi keadilan hak Tergugat dan pihak ketiga pemilik tanah yang ditempati;
3. Menolak dan Tidak sanggup membayar serta tidak adil;
4. Akan menerima putusan hakim seadil-adilnya sesuai fakta;
5. Menolak dikarenakan Tergugat tidak Pernah melarang Penggugat Bertemu dan Penggugat pun tidak melakukan kewajiban sebagai seorang Ayah;
6. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku

SUBSIDER

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan dan merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil replik ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;
4. Bahwa menanggapi jawaban pada poin 4 dan 8 musyawarah yang sudah dilakukan pada tanggal 03 juni 2021 bertempat di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak berhasil karena Penggugat tidak melihat itikad baik dari Tergugat yaitu uang yang dijanjikan oleh Tergugat akan membayar harga setengah dari objek harta tersebut hanya alasan Tergugat dan terbukti bahwa Tergugat tidak melihat dan menerima uang dari Tergugat.
5. Bahwa pada tanggal 02 November 2021 Penggugat melakukan mediasi atas permintaan mediator Pengadilan Agama Subang yang dilakukan di kantor Desa Manyeti dan dihadiri langsung oleh Penggugat, Tergugat, kepala Desa Manyeti beserta staff, Kuasa gHukum Penggugat, dan keluarga antara Penggugat dan Terguat. Namun saat dilakukan mediasi kembali antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak ada kesepakatan;
6. Bahwa menanggapi jawaban pada poin 5 batas-batas kepemilikan atas bangunan berupa rumah yang terletak di Kp. Cilangkap, RT/RW: 022/006, Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, dengan nomor objek pajak dalam SPPT 32.15.091.006.010.0242.0

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat keterangan yang diberikan oleh kantor Desa Manyeti dengan nomor surat: 590/53/Pem/2021 tertanggal 23 Agustus 2021;

7. Bahwa menanggapi jawaban pada poin 9 Penggugat bukan tidak pengertian kepada anak tetapi Penggugat selalu dihalang-halangi untuk bertemu dengan anak Penggugat oleh Tergugat bahkan saat tidak sengaja Penggugat atau orang tua Penggugat bertemu dengan anak Penggugat diluar rumah Tergugat langsung mengambil anaknya agar tidak bertemu dengan Penggugat ataupun orang tua Penggugat, maka jawaban dari Tergugat hanya alasan bagi Tergugat;

Berdasarkan segala uraian Replik yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam Gugatan Posita point 5, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
5. Menetapkan anak dari Penggugat dengan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Tergugat, agar Penggugat tidak dilarang untuk bertemu dengan anaknya;
6. Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya saya selaku *Tergugat tetap pada jawaban atau Duplik sebelumnya dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan tidak sesuai fakta serta lokasinya tidak sesuai;*
2. Bahwa untuk Point 3, Tergugat sangat tidak setuju, kenapa? harus dikabulkan sedangkan gugatannya saja tidak jelas adanya *untuk lokasi beda tempat, batas wilayah (nama pemilik batas wilayah) serta SPPTnya juga salah dari Nomor dan nama pemiliknya* dikarenakan saya selaku Tergugat mempunyai SPPT yang ASLI dari Kakek saya selaku pemilik tanahnya;
3. Bahwa untuk Point 4, Telah diadakan musyawarah yang disaksikan pihak yang netral namun pihak Penggugat menolak pada saat itu dan *saya pihak Tergugat memberikan waktu 3 (tiga) hari untuk Penggugat berpikir serta mempertimbangkan yang saya pihak Tergugat tawarkan,* akan tetapi pada saat itu sewaktu musyawarah lagi pihak Penggugat Tidak Datang Lagi ke musyawarah. Yang jelas tidak akan melihat uangnya yang ditawarkan atau menerima uang sedangkan pada saat musyawarah selanjutnya pun pihak Penggugat menolaknya, jadi pernyataannya tidak nyambung dengan yang terjadi saat musyawarah, mediasi dan di ruang sidang jadi tolong konfirmasi agar sejalur pernyataan Penggugat *apa yang di maunya?;*
4. Bahwa Point 6, SPPT yang tercantum salah dalam hal Nomor serta nama pemiliknya salah dan lokasinya berbeda.

Seandainya pemilik pihak asli atas nama yang tercantum dalam SPPT salah minta pertanggung jawaban hukum dikarenakan telah tercemar akibat gugatan tersebut serta gunjingan dari masyarakat sekitarnya, bagaimana?, *dikarenakan terjadi* kesalahpahaman dan kegaduhan dilingkungan tempat tinggal;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *sangat jelas tidak pengertian* bahkan dari sebelum bercerai pun (saat berumah tangga) pihak Penggugat (Mantan suami) sudah tidak pernah bertanggung jawab terhadap anak sampai detik ini pun (terutama saat anak sakit).

Saya tegas kan Bahwa saya sebagai Tergugat tidak pernah melarang anak saya bertemu bapaknya (Penggugat) bahkan sebaliknya pihak keluarga Penggugat sudah tidak pernah menganggap adanya anak saya Tergugat menengok atau sekedar menyapa pun sudah tidak pernah padahal waktu itu anak saya sedang bermain di area rumah tempat tinggal terlebih lagi rumah pihak keluarga Penggugat jaraknya tidak begitu jauh dengan rumah orang tua saya selaku Tergugat dikarenakan saya setelah bercerai dengan Penggugat, saya selaku Tergugat telah mengosongkan rumah bersama (rumah yang di gugat gono gini), terlebih lagi sebagian barang dalam rumah tersebut di ambil oleh Penggugat serta Penggugat menggembok pintu rumah tersebut;

Berdasarkan uraian Duplik yang telah dikemukakan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Membatalkan serta Menolak Permohonan Gugatan Gonogini Penggugat untuk secara keseluruhan;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Gonogini Penggugat atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima demi keadilan hak Tergugat Juga anak bersama dan ada pihak ketiga pemilik tanah yang di tempati;
3. Menolak dan Tidak sanggup membayar serta tidak adil (sebagian barang bersama telah diambil Penggugat);
4. Akan menerima putusan hakim seadil-adilnya sesuai fakta;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak dikarenakan Tergugat tidak Pernah melarang Penggugat Bertemu anak dan Penggugat pun tidak melakukan kewajiban sebagai seorang Ayah;
6. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1124/AC/2021/PA-Sbg, tidak diperlihatkan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 590/53/pem/2021, Bukti P.2

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Juju Masriah Binti Emod, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah pada masa perkawinan, yang dibangun atas tanah kakek Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi keseluruhan uang dikirim oleh Penggugat selama bekerja di Jepang sebanyak Rp. 400.000.000,-, termasuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa rumah itu terletak di Kampung Cilangkap RT 22 RW 6 Desa Manyeti, Kecamatan Duan, Kabupaten Subang, dengan batas Utara dengan Kebun Ustari, Selatan dengan Sawah, Timur dengan rumah orang tua Tergugat, Barat dengan rumah tetangga, sedangkan luasnya saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada harta bersama lainnya;
 - Bahwa setahu saksi pernah diadakan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada kata sepakat. Karena Penggugat ingin dibayar Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya sanggup memberikan Rp. 100.000.000.00(seratus juta rupiah);
2. Roni Heryana Bin Rustam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah pada masa perkawinan, yang dibangun atas tanah kakek Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi keseluruhan uang dikirim oleh Penggugat selama bekerja di Jepang mulai tahun 2017 sampai 2020;
3. Bahwa Rumah itu terletak di Kampung Cilangkap RT 22 RW 6 Desa Manyeti, Kecamatan Duan, Kabupaten Subang, batas dan, sedangkan luasnya saksi tidak mengetahuinya;
4. Bahwa setahu saksi rumah itu diperkirakan harganya Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1124/AC/2021/PA-Sbg, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, atas nama Uskari B Urdi, bukti T.2;
3. Fotokopi BPKB Honda SPD Motor T 2937 ZB, warna Hitam, tidak diperlihatkan aslinya; Bukti T. 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah 591/258/Pem/2021, atas nama Uskari, T.4;
5. Fotokopi foto-foto, Buti T.5;
6. Fotokopi iuran Arisan. T.6

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Tergugat mengajukan tiga orang saksi yaitu;

1. Saksi 1, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah pada masa perkawinan, yang dibangun atas tanah kakek Tergugat;
 - Bahwa Rumah itu terletak di Kampung Cilangkap RT 22 RW 6 Desa Manyeti, Kecamatan Duan, Kabupaten Subang, dengan batas Utara dengan Kebun Ustari, Selatan dengan Sawah, Timur dengan rumah orang tua Tergugat, Barat dengan rumah tetangga, sedangkan luasnya 9 x12 m;
 - Bahwa setahu saksi ada harta lainnya berupa motor dan perabotan rumah yang dibawa oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tersebut seharga Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah);
2. Saksi 2, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah pada masa perkawinan, yang dibangun atas tanah kakek Tergugat;
 - Bahwa Rumah itu terletak di Kampung Cilangkap RT 22 RW 6 Desa Manyeti, Kecamatan Duan, Kabupaten Subang, dengan batas Utara dengan Kebun Ustari, Selatan dengan Sawah, Timur dengan rumah orang tua Tergugat, Barat dengan rumah tetangga, sedangkan luasnya 9 x12 m;
 - Bahwa setahu saksi ada harta lainnya berupa motor yang telah dijual dan perabotan rumah (TV 21 Inc, Kulkas 2 pintu, meja makan, tempat tidur, dan perabotan dapur) yang dibawa oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut seharga Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diadakan musyawarah mengenai rumah, Tergugat sanggup membayar Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah);
- 3. Saksi 3, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah pada masa perkawinan, yang dibangun atas tanah kakek Tergugat;
 - Bahwa Rumah itu terletak di Kampung Cilangkap RT 22 RW 6 Desa Manyeti, Kecamatan Duan, Kabupaten Subang, sedangkan batas saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setahu saksi ada harta lainnya berupa motor yang telah dijual dan perabotan rumah (TV 21 Inc, Kulkas 2 pintu, meja makan, tempat tidur, dan perabotan dapur serta uang arisan) yang dibawa oleh Penggugat;

Bahwa terhadap perkara ini majelis hakim telah melaksanakan sidang lapangan pada tanggal 13 Januari 2022 di tempat, objek tersebut sesuai dengan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah hadir, Tergugat hadir sendiri di

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.Hj. Suherni, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan harta bersama Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya harta bersama, namun tidak setuju terhadap harga taksiran harga rumah tersebut;

Menimbang, bahwa fotokopi Akta Cerai, bukti P.1, dijadikan bukti dimana Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan, secara materil dan formil bukti P.1 sudah terpenuhi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor Bukti P.2, sebagai bukti bahwa tanah tersebut tanah milik orang lain, secara materil dan formil bukti P.2 sudah terpenuhi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat mengajukan dua saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat dan tetangga, meskipun sudah dewasa dan sudah disumpah, namun ibu kandung Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3. e HIR, namun dapat dijadikan bukti tambahan jika didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat telah memberikan keterangan yang sama di depan persidangan dan sesuai dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat, mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa fotokopi Akta Cerai, bukti T.1, dijadikan bukti dimana Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan, secara materil dan formil bukti T.1 sudah terpenuhi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, bukti T.2, secara materil dan formil bukti T.2 sudah terpenuhi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.



Menimbang, bahwa fotokopi BPKB Honda SPD Motor T 2937 ZB, warna Hitam, tidak diperlihatkan aslinya T. 3, dijadikan sebagai bukti namun tidak memperlihatkan buku BPKB aslinya, dengan demikian bukti T.3 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Keterangan Tanah, atas nama Uskari, bukti T.4, secara materil dan formil bukti T.4 sudah terpenuhi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa fotokopi atau gambar rumah, Bukti T.5; dijadikan sebagai bukti namun tidak ada penjelasan secara rinci, dengan demikian bukti T.5 dikesampingkan

Menimbang, bahwa fotokopi atau gambar rumah, Bukti T.6; dijadikan sebagai bukti namun tidak ada penjelasan secara rinci, dengan demikian bukti T. 6 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah sebagai ibu kandung dan kakek Tergugat, meskipun sudah dewasa dan sudah disumpah, namun kedua orang saksi tersebut sebagai ayah kandung dan paman Tergugat, sehingga saksi tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3.e HIR, namun keterangan hanya dapat dijadikan bukti tambahan jika didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi satu lagi Tergugat adalah tetangga telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan sidang telah memberikan pengakuan atas dalil gugatan Penggugat mengenai sebuah rumah permanen yang dibangun atas tanah kakek Tergugat, bahwa benar adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah sebagai suami istri namun kemudian bercerai pada tanggal 25 Maret 2021 di Pengadilan Agama Subang;
2. Bahwa selama dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama yaitu sebidang bangunan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang dibangun diatas tanah milik USKARI bin URDI, yang terletak di Kp. Cilangkap, RT.022/RW.006, Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, dengan batas-batas kepemilikan:

- a. Sebelah Utara : Jalan desa
- b. Sebelah Selatan : Tanah Juherman bin Suryaman
- c. Sebelah Timur : Tanah Runengsih
- d. Sebelah Barat : Tanah Arkim bin Nasdi

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat tentang sebuah rumah yang dibangun atas tanah milik orang lain/kakeknya, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR yang berbunyi "Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu", maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti, maka seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjadi dan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya harta lain selain harta bersama dalam jawaban Tergugat tidak dapat dipertimbangkan karena tidak jelas dan kabur, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) dan bagian lainnya atau $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi menjadi bagian Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian apapun, oleh karena itu harta yang didapat

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang terletak diatas tanah milik kakek Tergugat, perlu ditaksir harganya dan atas pemeriksaan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat majelis hakim menetapkan nilai taksiran harga rumah sebesar Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian dengan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Rp. 300.000.000,00(tiga ratus juta Rupiah); setelah diambil untuk pembayaran utang bersama, yaitu bagian Penggugat mendapat sejumlah Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta Rupiah) dan Tergugat mendapat sejumlah Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pengakuan Tergugat, bukti surat Penggugat dan Tergugat, bukti saksi Penggugat dan Tergugat, dan keterangan lainnya telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap seorang anak yang dalam asuhan Tergugat, untuk dapat dibuka akses kepada Penggugat untuk bertemu supaya anak tersebut terjalin rasa kasih dan sayang terhadap ayah dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal - Pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Harta Bersama berupa rumah dibangun diatas tanah milik USKARI bin URDI, yang terletak di Kp. Cilangkap, RT.022/RW.006,

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Manyeti, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Jalan desa
- b. Sebelah Selatan : Tanah Juherman bin Suryaman
- c. Sebelah Timur : Tanah Runengsih
- d. Sebelah Barat : Tanah Arkim bin Nasdi

adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

- 3. Menetapkan harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing separuh/setengah bagian;
- 4. Menghukum Tergugat yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang saat ini ditaksir senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Kepada Penggugat yakni sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 5. Menolak selain dan selebihnya;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 430.000.00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis Tanggal 3 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 H., oleh kami Drs. Amrullah, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Arifin serta Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Embay Bayinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Amrullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Arifin

Dra. Hj. Dadah Holidah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Embay Bayinah, S.Ag.

Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 430.000,00

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Sbg.